



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA PENATAAN ANDON
PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (5), dan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA PENATAAN ANDON PENANGKAPAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau dilarang.

2. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
3. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
4. Rumpon adalah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.
5. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Tali Ris Atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk menggantungkan badan jaring.
7. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*) yang selanjutnya disebut RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.

9. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
10. Perairan Laut adalah perairan yang meliputi laut teritorial, laut pedalaman, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
11. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
12. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
14. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
15. Danau adalah bagian dari Sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari Sungai yang bersangkutan.
16. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan Sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung Sungai.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
18. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan

kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

19. Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon.
20. Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan Kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dengan daerah Penangkapan Ikan sesuai surat tanda Penangkapan Ikan andon atau tanda daftar Penangkapan Ikan andon.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili Nelayan atau Nelayan Kecil yang menyatakan bahwa Nelayan atau Nelayan Kecil akan melakukan Andon Penangkapan Ikan.
23. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disebut STPI Andon adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan di Perairan Laut di wilayah provinsi di luar wilayah domisili administrasinya.
24. Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disebut TDPI Andon adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki oleh Nelayan Kecil untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan di Perairan Laut di luar wilayah domisili administrasinya.

25. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
26. Alokasi Usaha adalah jumlah Kapal Penangkap Ikan yang diperbolehkan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan alokasi sumber daya ikan yang tersedia.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
28. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
29. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi.

BAB II

JALUR PENANGKAPAN IKAN

Pasal 2

- (1) Jalur Penangkapan Ikan terdiri atas:
 - a. WPPNRI; dan
 - b. Laut Lepas.
- (2) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. WPPNRI di Perairan Laut; dan
 - b. WPPNRI PD.
- (3) WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur Penangkapan Ikan I;
 - b. Jalur Penangkapan Ikan II; dan
 - c. Jalur Penangkapan Ikan III.
- (4) WPPNRI PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Sungai;
 - b. Danau;
 - c. Waduk;

- d. Rawa; dan
 - e. genangan air lainnya.
- (5) Genangan air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
- a. kolong atau bekas galian;
 - b. situ; dan
 - c. embung.

Pasal 3

- (1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Jalur Penangkapan Ikan IA meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah luar ke Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 - b. Jalur Penangkapan Ikan IB meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan IA sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- (2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I dan Jalur Penangkapan Ikan II, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 4

- (1) Penetapan Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI mempertimbangkan karakteristik perairan.
- (2) Karakteristik perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di WPPNRI di Perairan Laut dibedakan menjadi:
- a. perairan dangkal, merupakan perairan dengan kedalaman paling dalam 200 (dua ratus) meter, yang terdiri atas:
 - 1. WPPNRI 571, meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;

2. WPPNRI 711, meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
 3. WPPNRI 712, meliputi perairan Laut Jawa;
 4. WPPNRI 713, meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan
 5. WPPNRI 718, meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur.
- b. perairan dalam, merupakan perairan dengan kedalaman lebih dari 200 (dua ratus) meter, yang terdiri atas:
1. WPPNRI 572, meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
 2. WPPNRI 573, meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat;
 3. WPPNRI 714, meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
 4. WPPNRI 715, meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
 5. WPPNRI 716, meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera; dan
 6. WPPNRI 717, meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan di area konvensi dan/atau wilayah otoritas RFMO ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan RFMO.
- (4) Karakteristik perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di WPPNRI PD terdiri atas:
- a. WPPNRI PD 411, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Papua bagian utara, Kepulauan Yapen, Pulau Numfor, dan Pulau Biak;

- b. WPPNRI PD 412, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Papua bagian selatan, Kepulauan Romang, Kepulauan Letti, Kepulauan Damer, Kepulauan Babar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Kur, Kepulauan Tayando, Kepulauan Kai, Kepulauan Aru, Pulau Kisar, Pulau Nuhuyut, Pulau Kolepom, dan Pulau Komolom;
- c. WPPNRI PD 413, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Papua bagian barat, Kepulauan Sula, Kepulauan Raja Ampat, Kepulauan Banda, Kepulauan Gorom, Kepulauan Watubela, Kepulauan Obi, Pulau Morotai, Pulau Halmahera, Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Makian, Pulau Kayoa, Pulau Kasiruta, Pulau Bacan, Pulau Mandioli, Pulau Buru, Pulau Ambalau, Pulau Seram, dan Pulau Ambon;
- d. WPPNRI PD 421, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Sulawesi, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Banggai, Kepulauan Selayar, Kepulauan Wakatobi, Pulau Unauna, Pulau Togian, Pulau Batudaka, Pulau Walea Besar, Pulau Menui, Pulau Wawonni, Pulau Buton, Pulau Muna, dan Pulau Kabaena;
- e. WPPNRI PD 422, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Timor (bagian wilayah Indonesia), Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Sumba, Kepulauan Solor, Kepulauan Alor, Pulau Sabu, Pulau Wetar, dan Pulau Rote;
- f. WPPNRI PD 431, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian timur, Kepulauan Kangean, Pulau Madura, Pulau Giliraja, Pulau Puteran, Pulau Giligenting, Pulau Sapudi, Pulau Raas, Pulau

- Nusabarong, Pulau Bali, dan Pulau Nusapenida;
- g. WPPNRI PD 432, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, Pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil;
 - h. WPPNRI PD 433, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian barat-utara, Kepulauan Seribu, Pulau Sangiang, Pulau Panjang, dan Pulau Tunda;
 - i. WPPNRI PD 434, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian tengah-utara, Kepulauan Karimun Jawa, dan Pulau Bawean;
 - j. WPPNRI PD 435, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian barat-selatan, Kepulauan Karimata, Pulau Maya, Pulau Laut, dan Pulau Sebuku;
 - k. WPPNRI PD 436, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian timur dan Kepulauan Derawan;
 - l. WPPNRI PD 437, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian utara, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik (bagian wilayah Indonesia);
 - m. WPPNRI PD 438, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Sumatera bagian timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kepulauan Meranti, Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, dan Pulau Rupa; dan
 - n. WPPNRI PD 439, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Sumatera bagian barat-utara, Kepulauan Banyak, Kepulauan Batu, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Pagai, Pulau Weh, Pulau Bateeleblah, Pulau

Simeuleu, Pulau Nias, dan Pulau Enggano.

BAB III

ALAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 5

- (1) Jenis API dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yang terdiri atas:
 - a. jaring lingkar;
 - b. jaring tarik;
 - c. jaring hela;
 - d. penggaruk;
 - e. jaring angkat;
 - f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
 - g. jaring insang;
 - h. perangkap;
 - i. pancing; dan
 - j. API lainnya.
- (2) Jenis API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. API yang diperbolehkan; dan
 - b. API yang dilarang.

Pasal 6

- (1) Jenis API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaring lingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 1. pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
 2. pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal;
 3. pukot cincin teri dengan satu kapal;
 4. pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal;dan
 5. jaring lingkar tanpa tali kerut.
 - b. jaring tarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 1. jaring tarik pantai;

2. jaring tarik sempadan;
 3. payang; dan
 4. jaring tarik berkantong.
- c. jaring hela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. jaring hela udang berkantong; dan
 2. jaring hela ikan berkantong.
- d. penggaruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. penggaruk berkapal; dan
 2. penggaruk tanpa kapal.
- e. jaring angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. anco;
 2. bagan berperahu atau bagan apung;
 3. bouke ami; dan
 4. bagan tancap.
- f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
1. jala jatuh berkapal; dan
 2. jala tebar.
- g. jaring insang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
1. jaring insang tetap;
 2. jaring insang hanyut;
 3. jaring insang lingkaran;
 4. jaring insang berpancang;
 5. jaring insang berlapis; dan
 6. jaring insang kombinasi.
- h. perangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
1. *set net*;
 2. bubu;
 3. bubu bersayap;
 4. pukot labuh;
 5. togo;

6. ambai;
 7. jermal;
 8. pengerih; dan
 9. sero.
- i. pancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
1. pancing ulur;
 2. pancing ulur tuna;
 3. pancing berjoran;
 4. pancing cumi;
 5. pancing cumi mekanis;
 6. pancing layang-layang;
 7. huhate;
 8. huhate mekanis;
 9. rawai dasar;
 10. rawai tuna; dan
 11. tonda.
- j. API lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
1. tombak;
 2. ladung;
 3. panah;
 4. pukot dorong;
 5. seser; dan
 6. pocongan.
- (2) Penangkapan Ikan dengan menggunakan jenis API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan alokasi sumber daya ikan.

Pasal 7

- (1) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat:

- a. mengancam kepunahan biota;
 - b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan/atau
 - c. membahayakan keselamatan pengguna.
- (3) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. jaring tarik terdiri atas:
 1. dogol;
 2. *pair seine*;
 3. cantrang; dan
 4. lampara dasar.
 - b. jaring hela terdiri atas:
 1. pukot hela dasar berpalang;
 2. pukot hela dasar udang;
 3. pukot hela kembar berpapan;
 4. pukot hela dasar dua kapal;
 5. pukot hela pertengahan dua kapal; dan
 6. pukot ikan.
 - c. jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan
 - d. API lainnya terdiri atas *muro ami*.

Pasal 8

- (1) Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya.
- (2) Penangkapan Ikan dilarang dilakukan pada:
 - a. wilayah sebagai tempat berpijah dan daerah asuhan;
 - b. alur pelayaran;
 - c. zona inti kawasan konservasi perairan;
 - d. alur migrasi biota laut; dan
 - e. daerah Penangkapan Ikan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. alur migrasi penyu; dan
- b. alur migrasi *cetacea*.

Pasal 9

API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang dioperasikan di semua WPPNRI dan di Laut Lepas.

Pasal 10

Sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN

Pasal 11

ABPI terdiri atas:

- a. Rumpon; dan
- b. lampu.

Pasal 12

- (1) Jenis Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. Rumpon hanyut; dan
 - b. Rumpon menetap.
- (2) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar, dan hanyut mengikuti arah arus.
- (3) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.

- (4) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Rumpon menetap permukaan yang merupakan Rumpon yang ditempatkan di kolom permukaan perairan; dan
 - b. Rumpon menetap dasar yang merupakan Rumpon yang ditempatkan di dasar perairan.
- (5) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan di Laut Lepas.
- (6) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di WPPNRI di Perairan Laut atau di Laut Lepas.

Pasal 13

- (1) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a memiliki komponen, yang meliputi:
 - a. pelampung; dan
 - b. pemikat/atraktor.
- (2) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b memiliki komponen, yang meliputi:
 - a. pelampung;
 - b. pemikat/atraktor;
 - c. tali tambat; dan
 - d. pemberat/jangkar.
- (3) Pelampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. terbuat dari bahan alami atau bahan buatan;
 - b. dipasang terapung secara horizontal di permukaan air;
 - c. diberi warna yang kontras dan bersifat awet; dan
 - d. dibuat dalam bentuk struktur terapung yang tidak dapat ditempati/dihuni.
- (4) Pemikat/atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terbuat dari:
 - a. bahan alami; dan/atau
 - b. bahan buatan yang bukan merupakan API atau bagian dari API.

- (5) Tali tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kriteria:
 - a. terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak; dan
 - b. kuat menahan rangkaian Rumpon.
- (6) Pemberat/jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mempunyai daya tenggelam yang dapat menahan rangkaian Rumpon pada posisinya.

Pasal 14

- (1) Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dapat difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan dan ditempatkan di Jalur Penangkapan Ikan I.
- (2) Penempatan Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan memiliki:
 - a. paling banyak 3 (tiga) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di WPPNRI di Perairan Laut;
 - b. paling banyak 15 (lima belas) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di Laut Lepas; dan
 - c. unit Rumpon hanyut sesuai ketentuan RFMO, untuk yang beroperasi di Laut Lepas.
- (2) Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi memiliki paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 16

Penempatan Rumpon menetap di WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:

- a. jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
- b. ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan;

- c. tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan;
- d. tidak ditempatkan pada alur laut kepulauan Indonesia;
- e. tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut; dan
- f. tidak ditempatkan pada alur pelayaran.

Pasal 17

Penempatan Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) di Laut Lepas dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:

- a. jarak antar Rumpon paling sedikit 10 (sepuluh) mil laut;
- b. ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan;
- c. tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan;
- d. tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut;
- e. tidak ditempatkan pada alur pelayaran; dan
- f. sesuai ketentuan RFMO.

Pasal 18

- (1) Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya menetapkan alokasi Rumpon.
- (2) Penetapan alokasi Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kajian badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (3) Alokasi Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan SIPR untuk Rumpon menetap di WPPNRI di Perairan Laut.

Pasal 19

- (1) Setiap Rumpon menetap yang ditempatkan di WPPNRI di Perairan Laut dan Laut Lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor.
- (2) Setiap Rumpon hanyut yang ditempatkan di Laut Lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon, radar reflektor, dan pelampung berinstrumen sesuai ketentuan RFMO.
- (3) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dari bahan kuat dan awet

berukuran minimal tinggi 40 (empat puluh) centimeter dan lebar 60 (enam puluh) centimeter berwarna dasar kuning yang dipasang tegak di atas pelampung Rumpon.

- (4) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi:
 - a. nama pemilik;
 - b. nomor SIPR; dan
 - c. koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan Rumpon.
- (5) Radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar.
- (6) Pembuatan dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemilik SIPR.
- (7) Bentuk dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Pembatasan pemanfaatan Rumpon dalam operasi Penangkapan Ikan dilakukan berdasarkan waktu dan/atau daerah Penangkapan Ikan.
- (2) Waktu dan/atau daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.

- (2) Jenis lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. lampu listrik; dan
 - b. lampu nonlistrik.

BAB V

PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN PADA JALUR PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penempatan API dan ABPI pada Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas disesuaikan dengan:
- a. sifat API;
 - b. kapasitas API;
 - c. tingkat selektivitas API;
 - d. jenis dan ukuran ABPI;
 - e. ukuran Kapal Penangkap Ikan;
 - f. daerah Penangkapan Ikan; dan
 - g. karakteristik perairan.
- (2) Sifat API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
- a. statis, merupakan API yang memiliki bangunan yang dipasang menetap dan tidak dipindahkan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. pasif, merupakan API yang dioperasikan menetap dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. aktif, merupakan API yang dioperasikan dengan cara digerakkan.
- (3) Kapasitas API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan ukuran:
- a. panjang Tali Ris Atas;

- b. bukaan mulut;
 - c. panjang penaju;
 - d. jumlah unit API;
 - e. jumlah mata pancing; dan
 - f. panjang tali selambar.
- (4) Tingkat selektivitas API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan:
- a. ukuran mata jaring;
 - b. bentuk mata jaring;
 - c. nomor mata pancing; dan
 - d. alat mitigasi tangkapan sampingan.
- (5) Jenis ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (6) Ukuran ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk lampu berupa daya lampu.
- (7) Ukuran Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kapal tanpa motor;
 - b. kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage*;
 - c. kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
 - d. kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*; dan
 - e. kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage*.
- (8) Daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di WPPNRI dan Laut Lepas.
- (9) Karakteristik perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 23

- (1) Penempatan API untuk menangkap jenis ikan teri di Jalur Penangkapan Ikan I dan Jalur Penangkapan Ikan II, selain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 juga mempertimbangkan musim Penangkapan Ikan teri.
- (2) Musim Penangkapan Ikan teri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia di Perairan Laut

Pasal 24

- (1) Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya ≤ 4.000 (kurang dari atau sama dengan empat ribu) watt, dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - b. ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 400 (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya ≤ 8.000 (kurang dari atau sama dengan delapan ribu) watt, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage*

sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, WPPNRI 718, dan pada Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 714; dan

- c. ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 600 (kurang dari atau sama dengan enam ratus) meter, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya ≤ 16.000 (kurang dari atau sama dengan enam belas ribu) watt, dan kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

(2) Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:

- a. ukuran mata jaring kantong ≥ 3 (lebih dari atau sama dengan tiga) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 700 (kurang dari atau sama dengan tujuh ratus) meter, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya ≤ 16.000 (kurang dari atau sama dengan enam belas ribu) *watt*, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717; dan
- b. ukuran mata jaring kantong ≥ 3 (lebih dari atau sama dengan tiga) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 1.500 (kurang dari atau sama dengan seribu lima

ratus) meter, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya ≤ 16.000 (kurang dari atau sama dengan enam belas ribu) watt, dan kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.

- (3) Pukat cincin teri dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. ukuran mata jaring kantong ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada musim Penangkapan Ikan teri pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI; dan
 - b. ukuran mata jaring kantong ≥ 4 mm (lebih dari atau sama dengan empat milimeter) dan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada musim Penangkapan Ikan teri pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.
- (4) Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 400 (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, dan kapal motor berukuran kumulatif > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur

Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 573; dan

- b. ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 600 (kurang dari atau sama dengan enam ratus) meter, dan kapal motor berukuran kumulatif > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 573.
- (5) Jaring lingkaran tanpa tali kerut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 5 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 150 (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.

Pasal 25

- (1) Jaring tarik pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* yang digunakan hanya untuk melingkarkan jaring dari dan menuju pantai pada Jalur Penangkapan Ikan IA di semua WPPNRI.
- (2) Payang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 120 (kurang dari atau sama dengan seratus dua puluh) meter, kecuali ukuran mata jaring payang

- teri ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dioperasikan sesuai musim Penangkapan Ikan teri, dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
- b. ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 150 (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter, kecuali ukuran mata jaring payang teri ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dioperasikan sesuai musim Penangkapan Ikan teri, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan WPPNRI 712;
- c. ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 150 (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan WPPNRI 712; dan
- d. ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 200 (kurang dari atau sama dengan dua ratus) meter, dan kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan WPPNRI 712.
- (3) Jaring tarik berkantong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 4 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:

- a. ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci menggunakan mata jaring berbentuk persegi (*square mesh*), panjang Tali Ris Atas ≤ 40 (kurang dari atau sama dengan empat puluh) meter, dan panjang tali selambar ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter untuk setiap sisi, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di WPPNRI 712;
- b. ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci menggunakan mata jaring berbentuk persegi (*square mesh*), panjang Tali Ris Atas ≤ 60 (kurang dari atau sama dengan enam puluh) meter, dan panjang tali selambar ≤ 900 (kurang dari atau sama dengan sembilan ratus) meter untuk setiap sisi, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh puluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 712; dan
- c. ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci menggunakan mata jaring berbentuk persegi (*square mesh*), panjang Tali Ris Atas ≤ 90 (kurang dari atau sama dengan sembilan puluh) meter, dan panjang tali selambar ≤ 900 (kurang dari atau sama dengan sembilan ratus) meter untuk setiap sisi, dan kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di WPPNRI 711 diatas 30 (tiga puluh) mil laut dan WPPNRI 712.

Pasal 26

- (1) Jaring hela udang berkantong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan

menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dilengkapi alat pemisah penyu (*turtle excluder device*), dan kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III dengan isobot minimal 10 (sepuluh) meter di WPPNRI 718.

- (2) Jaring hela ikan berkantong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci menggunakan mata jaring berbentuk persegi (*square mesh*) dan Tali Ris Atas ≤ 60 (kurang dari atau sama dengan enam puluh) meter, dan kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III pada zona ekonomi eksklusif Indonesia WPPNRI 571 di atas 20 (dua puluh) mil laut, zona ekonomi eksklusif Indonesia WPPNRI 572, zona ekonomi eksklusif Indonesia WPPNRI 573, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia WPPNRI 711 di atas 30 (tiga puluh) mil laut.

Pasal 27

Penggunaan jaring hela ikan berkantong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dilarang dioperasikan dengan:

- a. menggunakan alat tambahan berupa bola gelinding dan/atau rantai pengejut;
- b. bagian atas kantong rangkap; dan/atau
- c. menggunakan gawang dan palang rentang.

Pasal 28

- (1) Penggaruk berkapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan bukaan mulut panjang $\leq 2,5$ (kurang dari atau sama

dengan dua koma lima) meter dan tinggi $\leq 0,5$ (kurang dari atau sama dengan nol koma lima) meter, dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.

- (2) Penggaruk tanpa kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan bukaan mulut panjang $\leq 2,5$ (kurang dari atau sama dengan dua koma lima) meter dan tinggi $\leq 0,5$ (kurang dari atau sama dengan nol koma lima) meter, dan tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA di semua WPPNRI.

Pasal 29

- (1) Anco sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan panjang ≤ 10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter dan lebar ≤ 10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA di semua WPPNRI.
- (2) Bagan berperahu atau bagan apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, kecuali ukuran mata jaring bagan berperahu teri ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dioperasikan sesuai musim Penangkapan Ikan teri, panjang ≤ 12 (kurang dari atau sama dengan dua belas) meter, dan lebar ≤ 12 (kurang dari atau sama dengan dua belas) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 2.000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt, dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* termasuk

bagian apung tanpa kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI;

- b. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, kecuali ukuran mata jaring bagian berperahu teri ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dioperasikan sesuai musim Penangkapan Ikan teri, panjang ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan lebar ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 2.000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI;
- c. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, kecuali ukuran mata jaring bagian berperahu teri ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dioperasikan sesuai musim Penangkapan Ikan teri, panjang ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dan lebar ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 2.000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI; dan
- d. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dan lebar ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 16.000 (kurang dari atau sama dengan enam belas ribu) watt, dan kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan

Ikan III di semua WPPNRI.

- (3) Bouke ami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 3 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan lebar ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 8.000 (kurang dari atau sama dengan delapan ribu) watt, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
 - b. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dan lebar ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 16.000 (kurang dari atau sama dengan enam belas ribu) watt, dan kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
- (4) Bagan tancap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 4 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter, panjang ≤ 10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, dan lebar ≤ 10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, dan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 2.000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di semua WPPNRI.

Pasal 30

- (1) Jala jatuh berkapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan lebar ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 8.000 (kurang dari atau sama dengan delapan ribu) watt, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
 - b. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan lebar ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 16.000 (kurang dari atau sama dengan enam belas ribu) watt, dan kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
- (2) Jala tebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 2 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan tanpa menggunakan kapal, dan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di semua WPPNRI.

Pasal 31

- (1) Jaring insang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:

- a. ukuran mata jaring ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 500 (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - b. ukuran mata jaring ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - c. ukuran mata jaring ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
 - d. ukuran mata jaring ≥ 13 (lebih dari atau sama dengan tiga belas) inci, panjang Tali Ris Atas ≤ 2.500 (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
- (2) Jaring insang hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring $\geq 1,5$ (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 500 (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan

III di semua WPPNRI;

- b. ukuran mata jaring $\geq 1,5$ (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - c. ukuran mata jaring $\geq 1,5$ (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 2.500 (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
 - d. ukuran mata jaring ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 2.500 (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) meter per set dan paling banyak 4 (empat) set, yang dioperasikan terpisah dilengkapi dengan 1 (satu) radio *buoy* untuk setiap set, dan kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
- (3) Jaring insang lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 3 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring $\geq 1,5$ (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 600 (kurang dari atau sama dengan enam ratus) meter, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.
- (4) Jaring insang berpancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 4 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan

ukuran mata jaring $\geq 1,5$ (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di semua WPPNRI.

- (5) Jaring insang berlapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 5 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. ukuran mata jaring $\geq 1,5$ (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 500 (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI; dan
 - b. ukuran mata jaring $\geq 1,5$ (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 500 (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.
- (6) Jaring insang kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 6 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI; dan

- b. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI; dan
- c. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.

Pasal 32

- (1) *Set net* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 1 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. panjang penaju ≤ 400 (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, ukuran mata jaring penaju ≥ 8 (lebih dari atau sama dengan delapan) inci, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI;
 - b. panjang penaju ≤ 600 (kurang dari atau sama dengan enam ratus) meter, ukuran mata jaring penaju ≥ 8 (lebih dari atau sama dengan delapan) inci, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI; dan
 - c. panjang penaju ≤ 1.500 (kurang dari atau sama dengan seribu lima ratus) meter, ukuran mata jaring penaju ≥ 8 (lebih dari atau sama dengan

delapan) inci, dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.

- (2) Bubu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 2 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan jumlah bubu ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) buah, dan menggunakan:
 - a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - b. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
 - c. kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
- (3) Bubu bersayap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 3 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 50 (kurang dari atau sama dengan lima puluh) meter, dan menggunakan:
 - a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI; dan
 - b. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.
- (4) Pukat labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 4 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:

- a. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, (kecuali pukat labuh teri menggunakan ukuran mata jaring ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter yang dioperasikan pada musim Penangkapan Ikan teri) dan panjang Tali Ris Atas ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - b. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci (kecuali pukat labuh teri menggunakan ukuran mata jaring ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter yang dioperasikan pada musim Penangkapan Ikan teri), dan panjang Tali Ris Atas ≤ 60 (kurang dari atau sama dengan enam puluh) meter, dan kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan II dan Jalur Penangkapan III di semua WPPNRI; dan
 - c. ukuran mata jaring ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 90 m (kurang dari atau sama dengan sembilan puluh meter), paling banyak 4 (empat) unit API, dan kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan III di WPPNRI 718.
- (5) Togo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 5 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di

semua WPPNRI.

- (6) Ambai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 6 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di semua WPPNRI.
- (7) Jermal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 7 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang ≤ 10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, dan lebar ≤ 10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 2.000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di semua WPPNRI.
- (8) Pengerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 8 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 50 (kurang dari atau sama dengan lima puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di semua WPPNRI.
- (9) Sero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 9 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan panjang penaju ≤ 100 (kurang dari atau sama dengan seratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di semua WPPNRI.

Pasal 33

- (1) Pancing ulur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dengan ABPI berupa Rumpon dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada semua Jalur Penangkapan Ikan di semua WPPNRI;
 - b. kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - c. kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
 - d. kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
- (2) Pancing ulur tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 2 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan ABPI berupa Rumpon, dan menggunakan:
 - a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada semua Jalur Penangkapan Ikan di semua WPPNRI;
 - b. kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
 - c. kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
- (3) Pancing berjoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 3 merupakan API yang bersifat

pasif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan:

- a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada semua Jalur Penangkapan Ikan di semua WPPNRI;
 - b. kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - c. kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
 - d. kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
- (4) Pancing cumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 4 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 8.000 (kurang dari atau sama dengan delapan ribu) watt, kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - b. ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 8.000 (kurang dari atau sama dengan delapan ribu) watt, kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - c. ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 8.000 (kurang dari atau sama dengan delapan ribu) watt, kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur

- Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
- d. ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 16.000 (kurang dari atau sama dengan enam belas ribu) watt, kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
- (5) Pancing cumi mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 5 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 8.000 (kurang dari atau sama dengan delapan ribu) watt, kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
 - b. ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 16.000 (kurang dari atau sama dengan enam belas ribu) watt, kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
 - (6) Pancing layang-layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 6 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di semua WPPNRI.
 - (7) Huhate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 7 merupakan API yang bersifat aktif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan:
 - a. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI;
 - b. kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross*

- tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
- c. kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
- (8) Huhate mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 8 merupakan API yang bersifat aktif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan menggunakan:
- a. kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI; dan
 - b. kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.
- (9) Rawai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 9 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan jumlah mata pancing ≤ 10.000 (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) mata pancing, dan menggunakan:
- a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI, dan komponen cadangan siap pakai di atas kapal paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI, dan komponen cadangan siap pakai di atas kapal paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur

Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI, dan komponen cadangan siap pakai di atas kapal paling banyak 25% (dua puluh lima persen); dan

- d. kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI, dan komponen cadangan siap pakai di atas kapal paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

(10) Rawai tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 10 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan jumlah mata pancing ≤ 2.500 (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) dilengkapi dengan radio *buoy*, dan menggunakan:

- a. kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI dan komponen cadangan siap pakai di atas kapal paling banyak 25% (dua puluh lima persen); dan
- b. kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI dan komponen cadangan siap pakai di atas kapal paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

(11) Tonda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 11 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan jumlah tonda ≤ 10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) buah, dan menggunakan:

- a. kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI;
- b. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI; dan

- c. kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.

Pasal 34

Pengoperasian pancing ulur tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan rawai tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10), menggunakan mata pancing sebagai berikut:

- a. tipe J (*J Hook*) Tuna dengan ukuran paling kecil nomor 4;
- b. tipe G (*Circle Hook*) dengan ukuran paling kecil nomor 8; dan/atau
- c. tipe teracima dengan ukuran paling kecil nomor 28.

Pasal 35

- (1) Tombak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan
 - a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI, serta khusus untuk tombak ikan paus hanya diperbolehkan bagi Nelayan di wilayah Lamalera dan Lamakera, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - b. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI, serta khusus untuk tombak ikan paus hanya diperbolehkan bagi Nelayan di wilayah Lamalera dan Lamakera, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Ladung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j angka 2 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor

atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di semua WPPNRI.

- (3) Panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j angka 3 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di semua WPPNRI.
- (4) Pukat dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j angka 4 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA di semua WPPNRI.
- (5) Seser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j angka 5 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan tanpa menggunakan kapal dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter pada Jalur Penangkapan Ikan IA di semua WPPNRI.
- (6) Pocongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j angka 6 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 1.000 (kurang dari atau sama dengan seribu) watt, dan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada semua Jalur Penangkapan Ikan I dan Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI.

Pasal 36

Penempatan API dan ABPI di WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia Perairan Darat

Pasal 37

Jaring tarik sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong $\geq 1,5$ (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* sampai dengan yang digunakan hanya untuk melingkarkan jaring dari dan menuju sempadan pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.

Pasal 38

- (1) Anco sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 5 (lebih dari atau sama dengan lima) milimeter, panjang ≤ 3 (kurang dari atau sama dengan tiga) meter dan lebar ≤ 3 (kurang dari atau sama dengan tiga) meter, dan tanpa menggunakan kapal pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.
- (2) Bagan apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring $\geq \frac{3}{4}$ (lebih dari atau sama dengan tiga per empat) inci, panjang ≤ 10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter dan lebar ≤ 10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) watt, dan tanpa menggunakan kapal

pada Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.

- (3) Bagan tancap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 4 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 5 (lebih dari atau sama dengan lima) milimeter, panjang ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) meter dan lebar ≤ 5 m (kurang dari atau sama dengan lima) meter, dapat menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 500 (kurang dari atau sama dengan lima ratus) watt, dan tanpa menggunakan kapal pada Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.

Pasal 39

Jala tebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 2 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan tanpa menggunakan kapal, menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.

Pasal 40

- (1) Jaring insang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 1 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤ 150 m (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh meter), dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.
- (2) Jaring insang hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 2 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan

ukuran mata jaring ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci, dan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Danau, Waduk, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.

- (3) Jaring insang lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 3 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 200 (kurang dari atau sama dengan dua ratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Danau, Waduk, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.
- (4) Jaring insang berlapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 5 merupakan API yang bersifat pasif, dengan menggunakan ukuran mata jaring bagian dalam ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 150 (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Waduk, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.

Pasal 41

- (1) Bubu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 2 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan jumlah bubu ikan ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) buah per trip, atau jumlah bubu udang dan sejenisnya ≤ 150 (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) buah per trip dilengkapi dengan jendela pelolosan, dan kapal tanpa motor atau kapal motor pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.

- (2) Togo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 5 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan jaring berbentuk kerucut yang memiliki kantong di bagian ujung dengan ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤ 10 m (kurang dari atau sama dengan sepuluh meter), dan tanpa menggunakan kapal pada Sungai dan Rawa di semua WPPNRI PD.
- (3) Sero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 9 merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan panjang penaju ≤ 50 (kurang dari atau sama dengan lima puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai dan Rawa di semua WPPNRI PD.

Pasal 42

- (1) Pancing ulur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.
- (2) Pancing berjoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 3 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.
- (3) Rawai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 9 merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan jumlah mata pancing ≤ 300 (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) mata pancing dan kapal tanpa motor atau kapal motor

berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.

Pasal 43

- (1) Tombak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j angka 1 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan tanpa menggunakan kapal, dan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.
- (2) Panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j angka 3 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan tanpa menggunakan kapal, dan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di seluruh WPPNRI PD.
- (3) Pukat dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j angka 4 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter, dengan ABPI berupa Lampu dengan total daya ≤ 10 (kurang dari atau sama dengan sepuluh) watt, dan tanpa menggunakan kapal pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.
- (4) Seser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j angka 5 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 3 (lebih dari atau sama dengan tiga) milimeter, dan tanpa menggunakan kapal pada Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD.

Pasal 44

Penempatan API dan ABPI di WPPNRI PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu
Penangkapan Ikan di Laut Lepas

Pasal 45

Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1, dan ABPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dioperasikan di Laut Lepas sesuai dengan ketentuan RFMO.

Pasal 46

Rawai tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i angka 10 dioperasikan di Laut Lepas sesuai dengan ketentuan RFMO.

Pasal 47

Penempatan API dan ABPI di Laut Lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENATAAN ANDON PENANGKAPAN IKAN

Pasal 48

- (1) Andon Penangkapan Ikan dilakukan oleh Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (2) Andon Penangkapan Ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar gubernur dengan memuat unsur perikanan dan/atau kelautan.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. alat penangkap ikan, ukuran Kapal Penangkap Ikan, dan jumlah Kapal Penangkap Ikan;
 - c. jumlah awak kapal/atau Nelayan dan/atau Nelayan Kecil yang akan melakukan Andon Penangkapan Ikan;
 - d. pelabuhan pangkalan sebagai tempat pendaratan ikan;
 - e. persentase ikan hasil tangkapan yang didaratkan;
 - f. tanggung jawab para pihak;
 - g. jangka waktu perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan;
 - h. musim/target ikan; dan
 - i. evaluasi.
- (5) Penyusunan kesepakatan bersama dan penyusunan perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan Alokasi Usaha.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan Andon Penangkapan Ikan wajib memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. STKA; dan

c. STPI Andon atau TDPI Andon.

- (2) Perizinan Berusaha dan STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur dari provinsi asal Nelayan Andon Penangkapan Ikan.
- (3) STPI Andon dan TDPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur di provinsi tujuan Nelayan Andon Penangkapan Ikan.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha, STKA, STPI Andon, dan TDPI Andon kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) STPI Andon dan TDPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 50

- (1) STKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) disampaikan oleh gubernur dari provinsi asal Nelayan Andon Penangkapan Ikan kepada gubernur di provinsi tujuan Andon Penangkapan Ikan.
- (2) Berdasarkan penyampaian STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur di provinsi tujuan Nelayan Andon Penangkapan Ikan menerbitkan STPI Andon atau TDPI Andon secara manual atau elektronik.
- (3) Gubernur di provinsi tujuan menyampaikan STPI Andon dan TDPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur di provinsi asal untuk diteruskan kepada Nelayan Andon Penangkapan Ikan.

Pasal 51

Persyaratan dan tata cara penerbitan perizinan Andon Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pembinaan terhadap Nelayan dan Nelayan Kecil Andon Penangkapan Ikan dilakukan oleh gubernur asal dan gubernur tujuan Andon Penangkapan Ikan.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembinaan terhadap Nelayan dan Nelayan Kecil Andon Penangkapan Ikan dilakukan melalui:
 - a. bimbingan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. sosialisasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban menghormati kearifan dan budaya lokal daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan.

Pasal 53

- (1) Nelayan dan Nelayan Kecil Andon Penangkapan Ikan wajib melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan.
- (2) Kepala pelabuhan pangkalan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan Andon Penangkapan Ikan kepada Kepala Dinas provinsi tujuan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan Andon Penangkapan Ikan kepada gubernur, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik.
- (5) Bentuk dan format laporan Andon Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan API dan ABPI di WPPNRI dan Laut Lepas dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Direktur Jenderal, untuk penempatan API dan ABPI di Jalur Penangkapan Ikan III, Laut Lepas, dan WPPNRI PD antarprovinsi; dan
 - b. gubernur sesuai dengan kewenangannya, untuk penempatan API dan ABPI di Jalur Penangkapan Ikan I, Jalur Penangkapan Ikan II, dan WPPNRI PD antar kabupaten/kota; dan
 - c. bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, untuk penempatan API dan ABPI di WPPNRI PD, dalam kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan terhadap penempatan API dan ABPI di WPPNRI dan Laut Lepas.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisis hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Menteri untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. surat izin Penangkapan Ikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya surat izin Penangkapan Ikan;

- b. penempatan API dan ABPI yang terdapat dalam permohonan surat izin usaha perikanan, buku kapal perikanan, dan surat izin Penangkapan Ikan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas; dan
- c. surat izin Penangkapan Ikan Andon, Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon, dan STKA yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 56

Orang perseorangan atau korporasi yang telah memiliki surat izin Penangkapan Ikan dengan menggunakan API berupa:

- a. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci;
- b. payang, untuk kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, termasuk payang teri dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter; atau
- c. jaring insang tetap, termasuk jaring liong bun dengan menggunakan ukuran mata jaring ≥ 8 (lebih dari atau sama dengan delapan) inci,

sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, masih dapat menggunakan API tersebut sampai dengan tanggal 1 Mei 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 880);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2020 tentang Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 947);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1398); dan
- d. Keputusan Menteri Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 628

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Mardani



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT
BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA PENATAAN
ANDON PENANGKAPAN IKAN

SEBUTAN, SINGKATAN, PENGKODEAN DAN GAMBAR ALAT
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS

Penggunaan API yang dikarenakan perkembangan bentuk dan/atau model dengan cara operasi tertentu, pada daerah tertentu, dan/atau sebutan nama lain, mengacu pada salah satu kelompok jenis API.

Terdapat 10 (sepuluh) kelompok API yang dibedakan berdasarkan pengertian, jenis, sebutan, singkatan, pengkodean dan gambar serta tata cara pengoperasian, yaitu:

1. jaring lingkaran;
2. jaring tarik;
3. jaring hela;
4. penggaruk;
5. jaring angkat;
6. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
7. jaring insang;
8. perangkap;
9. pancing; dan
10. API lainnya.

I. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING LINGKAR

A. Pengertian

Kelompok jenis API jaring lingkaran adalah kelompok API yang bersifat aktif, berupa jaring dengan bentuk dasar empat persegi panjang, yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, tali ris bawah dengan atau tanpa cincin dan tali kerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong yang dioperasikan dengan cara dilingkarkan untuk mengurung gerombolan ikan pelagis.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar


Jenis API jaring lingkaran (kode:01.) terdiri atas:

1. Jaring lingkaran bertali kerut (pukat cincin) dengan singkatan PS dan kode 01.1., terdiri atas:
 - a. pukat cincin dengan satu kapal dengan singkatan PS1 dan kode 01.1.1., meliputi:
 - 1) pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, PS1-K, 01.1.1.1.

Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal adalah jaring lingkaran bertali kerut yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis kecil dengan menggunakan satu kapal.
 - 2) pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, PS1-B, 01.1.1.2.

Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal adalah jaring lingkaran bertali kerut yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis besar dengan menggunakan satu kapal.
 - 3) pukat cincin teri dengan satu kapal, PS1-T, 01.1.1.3.

Pukat cincin teri dengan satu kapal adalah jaring lingkaran bertali kerut yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan teri menggunakan satu kapal dengan target tangkapan ikan teri.




Gambar pukat cincin dengan satu kapal

- b. Pukat cincin dengan dua kapal dengan singkatan PS2 dan kode 01.1.2., meliputi:

pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, PS2-K, 01.1.2.1.


Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal adalah jaring lingkaran bertali kerut yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis kecil dengan menggunakan dua kapal.



Gambar pukat cincin dengan dua kapal

2. Jaring lingkaran tanpa tali kerut dengan singkatan LA dan kode 01.2.

Jaring lingkaran tanpa tali kerut adalah API yang bersifat aktif, berupa jaring dengan bentuk dasar empat persegi panjang, yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, tali ris bawah, dan tanpa tali kerut yang dioperasikan dengan cara dilingkarkan untuk mengurung gerombolan ikan pelagis.



Gambar jaring lingkaran tanpa tali kerut

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API jaring lingkaran dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis yang menjadi sasaran tangkap untuk menghadang arah renang ikan sehingga terkurung di dalam lingkaran jaring. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan sampai dengan kolom perairan (kedalaman jaring $\leq 0,75$ kedalaman perairan), umumnya untuk menangkap ikan pelagis. Pukat cincin dengan dua kapal dalam pengoperasiannya melingkarkan jaring menggunakan dua kapal yang secara bersama dan atau salah satunya melakukan gerakan pelepasan bagian-bagian jaring hingga kedua kapal bertemu setelah jaring melingkar penuh.

II. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING TARIK

A. Pengertian


Kelompok jenis API pukat tarik adalah kelompok API yang bersifat aktif, berupa jaring berbentuk kerucut yang terdiri dari sayap, badan, kantong (*cod-end*), dilengkapi dengan pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, tali ris bawah, tali selambar dan tanpa alat pembuka mulut jaring. Pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan demersal atau gerombolan ikan pelagis, kemudian menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian tali selambar dan sayapnya.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring tarik (kode: 02.) terdiri atas:

1. Jaring tarik pantai dengan singkatan SB dan kode 02.1.1


Jaring tarik pantai adalah jaring tarik yang pengoperasiannya melingkari ikan demersal atau gerombolan ikan pelagis di perairan pantai dan menarik pukat ke arah pantai melalui kedua bagian tali selambar dan sayapnya.



Gambar jaring tarik pantai

2. Jaring tarik sempadan dengan singkatan SB-JTS dan kode 02.1.2

Jaring tarik sempadan adalah jaring tarik yang pengoperasiannya melingkari ikan di Perairan Darat dan menarik pukat ke arah sempadan melalui kedua bagian tali selambar dan sayapnya.




Gambar jaring tarik sempadan

3. Jaring tarik berkapal dengan singkatan SV dan kode 02.2., meliputi:

a. dogol dengan singkatan SV-SDN dan kode 02.2.1.


Dogol adalah jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan tali selambar di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar. API dogol menggunakan *diamond mesh* pada seluruh bagian kantongnya.



Gambar dogol

- b. *pair seines* dengan singkatan SV-SPR dan kode 02.2.2.


Pair seines adalah jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan dua kapal untuk melingkari ikan demersal atau gerombolan ikan pelagis, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti.



Gambar *pair seines*.


- c. payang dengan singkatan SV-PYG dan kode 02.2.3.

Payang adalah jaring tarik yang pengoperasiannya dengan menggunakan tali selambar di permukaan perairan dan melingkarkan jaring pada gerombolan ikan pelagis, kemudian menarik dan mengangkat jaring ke atas kapal.




Gambar payang

- d. cantrang dengan singkatan SV-CTG dan kode 02.2.4.
Cantrang adalah jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan tali selambar yang panjang di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar. API cantrang menggunakan *diamond mesh* pada seluruh bagian kantongnya.



Gambar cantrang


- e. lampara dasar dengan singkatan SV-LDS dan kode 02.2.5.
Lampara dasar adalah jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan sayap yang panjang dan tali selambar di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal.



Gambar lampara dasar

- f. jaring tarik berkantong dengan singkatan SV-JTK dan kode 02.2.6.

Jaring tarik berkantong adalah jaring tarik yang menggunakan *square mesh* pada seluruh bagian kantongnya dan pengoperasiannya menggunakan tali selambar di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal, kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh.



Gambar jaring tarik berkantong dan sketsa mata jaring kantong berbentuk persegi

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API jaring tarik dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau demersal yang menjadi sasaran tangkap, dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. Jaring ditarik kearah kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ditarik ke darat/pantai melalui tali selambar di kedua bagian

sayapnya. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis pukot tarik yang digunakan. Jaring tarik pantai/ sempadan dioperasikan di daerah pantai/ sempadan. Jaring tarik pantai untuk menangkap ikan pelagis dan demersal yang hidup di daerah pantai. Jaring tarik sempadan untuk menangkap semua jenis ikan. Payang dioperasikan di permukaan sampai dengan kolom perairan umumnya menangkap ikan pelagis. Dogol, cantrang, lampara dasar, dan jaring tarik berkantong dioperasikan pada dasar perairan umumnya menangkap ikan demersal.

III. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING HELA

A. Pengertian


Kelompok jenis API jaring hela adalah Kelompok API bersifat aktif, jaring berbentuk kantong yang terdiri dari sayap jaring, badan jaring, kantong jaring, Tali Ris Atas, tali ris bawah, tali selambar, pelampung, pemberat serta dilengkapi dengan alat pembuka mulut jaring dan perangkat pelolosan atau pereduksi hasil tangkapan sampingan yang dioperasikan di kolom atau dasar perairan dengan cara mengurung target tangkapan berupa ikan demersal, ikan pelagis, dan krustasea serta dihela dikapal yang sedang melaju.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring hela (kode: 03.) terdiri atas:

1. Pukot hela dasar berpalang dengan singkatan TBB dan kode 03.11.


Pukot hela dasar berpalang merupakan pukot hela dasar yang pengoperasiannya dilengkapi dengan palang pembuka agar mulut jaring tetap terbuka.



Gambar pukot hela dasar berpalang

2. Pukat hela dasar udang dengan singkatan OTB-PU dan kode 03.12.1.


Pukat hela dasar udang merupakan pukat hela dasar yang dilengkapi dengan alat pemisah penyu (*Turtle Excluder Device*, TED), dengan target tangkapan udang.



Gambar pukat hela dasar udang

3. Jaring hela udang berkantong dengan singkatan OTB-JHUB dan kode 03.12.2.


Jaring hela udang berkantong merupakan API bersifat aktif berbentuk jaring berkantong yang dioperasikan secara dihela pada dasar perairan serta dilengkapi dengan alat pemisah penyu (*Turtle Excluder Device*, TED).



Gambar jaring hela udang berkantong dan TED

4. Pukat hela kembar berpapan dengan singkatan OTT dan kode 03.13.


Pukat hela kembar berpapan merupakan pukat hela dasar yang terdiri dari dua pukat hela yang digabung menjadi satu pada salah satu sayap dan dilengkapi dengan papan pembuka dibagian luar mulut jaring.



Gambar pukat hela kembar berpapan

5. Pukat hela dasar dua kapal dengan singkatan PTB dan kode 03.15.


Pukat hela dasar dua kapal merupakan pukat hela dasar tanpa papan pembuka atau palang pembuka yang pengoperasiannya dengan dihela oleh 2 (dua) kapal.



Gambar pukat hela dasar dua kapal

6. Pukat ikan dengan singkatan OTM-PI dan kode 03.21.1.


Pukat ikan merupakan pukat hela pertengahan yang dilengkapi dengan papan pembuka sebagai alat pembuka mulut jaring yang pengoperasiannya pada kolom perairan.



Gambar pukat ikan

7. Jaring hela ikan berkantong dengan singkatan OTM-JHIB dan kode 03.21.2.


Jaring hela ikan berkantong merupakan API bersifat aktif berbentuk jaring berkantong dengan ukuran mata jaring kantong ≥ 2 (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan mata jaring kantong berbentuk persegi (*square mesh*) yang dioperasikan secara dihela pada kolom perairan (tidak menyentuh dasar perairan) serta dilarang menggunakan alat-alat tambahan berupa bola gelinding dan/atau rantai pengejut, bagian atas kantong rangkap, dan/atau menggunakan gawang atau palang rentang.



Gambar jaring hela ikan berkantong dan mata jaring kantong persegi

8. Pukat hela pertengahan dua kapal dengan singkatan PTM dan kode 03.22.

Pukat hela pertengahan dua kapal merupakan pukat hela pertengahan yang dilengkapi dengan papan pembuka sebagai alat pembuka mulut jaring yang pengoperasiannya pada kolom perairan dan dihela oleh 2 (dua) kapal.



Gambar pukat hela pertengahan dua kapal

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API jaring hela dapat menggunakan satu atau lebih jaring berkantong yang dilengkapi dengan papan pembuka mulut jaring berupa palang rentang atau papan rentang yang terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya dan dilakukan dengan cara menyapu permukaan, pertengahan atau dasar perairan dengan cara dihela oleh kapal dengan lama waktu tertentu.

Jaring hela yang dioperasikan di dasar perairan yaitu pukat hela berpalang, pukat hela dasar udang, jaring hela udang berkantong, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, yang umumnya untuk menangkap ikan demersal, krustasea yaitu udang dan lainnya. Sedangkan jaring hela yang dioperasikan di pertengahan/kolom perairan yaitu pukat ikan, jaring hela ikan berkantong, pukat hela pertengahan dua kapal, yang umumnya untuk menangkap ikan pelagis dan lainnya.

IV. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN PENGGARUK

A. Pengertian

Kelompok jenis API penggaruk adalah kelompok API bersifat aktif yang terdiri dari bingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di bagian bawahnya, serta dilengkapi atau tanpa


jaring/bahan lainnya. Pengoperasiannya dengan atau tanpa perahu di dasar perairan dengan cara menggaruk dan mengurung target tangkapan berupa kekerangan, teripang, dan biota menetap lainnya.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API penggaruk (kode: 04.) terdiri atas:

1. Penggaruk berkapal dengan singkatan DRB dan kode 04.1.


Penggaruk berkapal merupakan penggaruk yang pengoperasiannya menggunakan kapal.



Gambar penggaruk berkapal

2. Penggaruk tanpa kapal dengan singkatan DRH dan kode 04.2.

Penggaruk tanpa kapal merupakan penggaruk yang pengoperasiannya tanpa menggunakan kapal.



Gambar penggaruk tanpa kapal

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API penggaruk dilakukan dengan cara menghela garuk dengan kapal atau dengan tangan (tanpa kapal).

Pengoperasiannya dilakukan pada dasar perairan dangkal dan berlumpur.

V. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING ANGKAT

A. Pengertian


Kelompok jenis API jaring angkat adalah kelompok API yang bersifat pasif berupa jaring berbentuk persegi panjang dilengkapi dengan rangka yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya, yang pengoperasiannya dengan cara diturunkan kedalam kolom perairan pada saat setting dan diangkat ke permukaan kembali pada saat hauling dan dilengkapi atau tanpa alat bantu penangkapan berupa lampu pengumpul ikan, dengan target tangkapan ikan pelagis atau cumi-cumi.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring angkat (kode: 05.) terdiri atas:

1. Anco dengan singkatan LNP dan kode 05.1.

Jaring angkat yang pengoperasiannya dengan menggunakan tangan dan tanpa menggunakan perahu.



Gambar anco


2. Jaring angkat berperahu dengan singkatan LNB dan kode 05.2.

Jaring angkat yang menggunakan kapal/perahu/rakit atau alat apung lainnya yang dilengkapi alat bantu penangkapan berupa lampu pengumpul ikan, serta pengoperasiannya dari bawah atau sisi kapal.

Jaring angkat berperahu meliputi:


- a. bagan berperahu atau bagan apung dengan singkatan LNB-BP dan kode 05.2.1.

Bagan berperahu merupakan jaring angkat yang pengoperasiannya diangkat dari bawah perahu pada keempat sisi jaring digunakan untuk menangkap ikan dan cumi-cumi.



Gambar bagan berperahu

bagan apung merupakan jaring angkat yang dioperasikan menggunakan alat bantu penangkap ikan berupa lampu tanpa menggunakan kapal.




Gambar bagan apung

- b. bouke ami dengan singkatan LNB-BA dan kode 05.2.2.

Jaring angkat berperahu yang pengoperasiannya dari salah satu sisi kiri atau kanan kapal dan penarikan


jaringnya dari satu sisi jaring, digunakan untuk menangkap cumi-cumi dan ikan pelagis.



Gambar bouke ami

3. Bagan tancap dengan singkatan LNS dan kode 05.3.

Jaring angkat yang pengoperasiannya secara menetap digunakan untuk menangkap ikan pelagis kecil di Perairan Laut dan semua ikan di Perairan Darat tanpa menggunakan kapal.



Gambar bagan tancap

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API jaring angkat dilakukan dengan cara diturunkan kedalam kolom perairan pada saat *setting* dan diangkat ke permukaan kembali pada saat *hauling* dengan atau tanpa menggunakan kapal dan dilengkapi dengan atau tanpa alat bantu

pengumpul ikan berupa lampu. Anco dan bagan tancap yang digunakan di Perairan Laut dioperasikan di daerah pantai, umumnya menangkap teri dan ikan pelagis kecil lainnya. Anco yang digunakan di Perairan Darat dioperasikan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD, umumnya menangkap semua jenis ikan dan benih ikan. Bagan tancap yang digunakan di Perairan Darat dioperasikan di Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD. Sedangkan bagan berperahu dan bouke ami dioperasikan di perairan yang lebih jauh dari pantai, umumnya menangkap cumi, teri, dan ikan pelagis lainnya.

VI. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DIJATUHKAN ATAU DITEBARKAN

A. Pengertian


Kelompok jenis API yang dijatuhkan atau ditebarkan adalah kelompok API yang bersifat aktif berupa jaring berbentuk kerucut dilengkapi dengan atau tanpa rangka sebagai bingkai dari besi, kayu/bambu dan pemberat dengan dilengkapi atau tanpa alat bantu pengumpul ikan berupa lampu, yang pengoperasiannya dengan cara menjatuhkan/ menebarkan untuk mengurung ikan dan cumi-cumi.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API yang dijatuhkan atau ditebarkan (kode: 06.) terdiri atas:

1. Jala jatuh berkapal dengan singkatan FCN dan kode 06.1.

Jala jatuh yang pengoperasiannya dijatuhkan dengan menggunakan dua palang rentang yang terletak mendatar di sisi kapal dengan target tangkapan utama ikan dan cumi-cumi.



Gambar jala jatuh

2. Jala tebar dengan singkatan FG dan kode 06.9.

Jala jatuh yang pada bagian bawah dilengkapi pemberat dan pada bagian atas dipasang tali penarik, pengoperasiannya ditebarkan dengan atau tanpa kapal untuk mengurung target tangkapan yaitu ikan.



Gambar jala tebar

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API yang dijatuhkan atau ditebarkan dilakukan dengan cara menjatuhkan/menebarkan pada suatu perairan dimana target sasaran tangkapan berada. Pada jala jatuh berkapal pengoperasian dilanjutkan dengan menarik tali kerut pada bagian bawah jala, sedangkan pada jala tebar bagian bawah jala akan menguncup dengan sendirinya karena pengaruh pemberat rantai. Jala tebar dioperasikan di sekitar pantai serta di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI PD. Jala tebar yang dioperasikan di sekitar pantai untuk menangkap ikan-

ikan kecil, sedangkan jala jatuh berkapal dioperasikan di perairan yang lebih jauh dari pantai dengan atau tanpa ABPI berupa lampu umumnya menangkap ikan pelagis dan moluska.

VII. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING INSANG

A. Pengertian


Kelompok jenis API jaring insang adalah kelompok API yang bersifat aktif dan pasif berupa jaring berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, Tali Ris Atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah yang dioperasikan secara menetap, dihanyutkan, dan dilingkarkan pada permukaan, pertengahan dan dasar perairan untuk menghadang ikan pelagis, demersal, dan kelompok krustasea sehingga tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring insang (kode: 07.) terdiri atas:

1. Jaring insang tetap dengan singkatan GNS dan kode 07.1


Jaring insang tetap merupakan jaring insang yang dilengkapi jangkar, dioperasikan secara menetap di perairan.



Gambar jaring insang tetap

2. Jaring insang hanyut dengan singkatan GND dan kode 07.2


Jaring insang hanyut merupakan jaring insang yang memiliki daya apung lebih besar dari daya tenggelamnya, dioperasikan dengan cara dihanyutkan pada permukaan dan pertengahan perairan dan dilengkapi dengan pelampung tanda.



Gambar jaring insang hanyut

3. Jaring insang lingkaran dengan singkatan GNC dan kode 07.3


Jaring insang lingkaran merupakan jaring insang yang pengoperasiannya dengan cara melingkari ikan dengan atau tanpa bantuan kejutan.



Gambar jaring insang lingkaran


4. Jaring insang berpancang dengan singkatan GNF dan kode 07.4

Jaring insang berpancang merupakan jaring insang yang pengoperasiannya diikatkan pada pancang-pancang yang ditanam di dasar perairan yang ekosistemnya dipengaruhi oleh pasang surut.




Gambar jaring insang berpancang

5. Jaring insang berlapis dengan singkatan GTR dan kode 07.5
Jaring insang berlapis merupakan jaring insang yang terdiri dari satu lapis jaring sebelah dalam bermata jaring lebih kecil dan satu atau lebih lapis jaring luar bermata jaring lebih besar dioperasikan di dasar Perairan Laut serta Sungai, Danau, Waduk, dan genangan air lainnya di semua WPPNRI-PD.



Gambar jaring insang berlapis

6. Jaring insang kombinasi dengan singkatan GTN dan kode 07.6
Jaring insang kombinasi merupakan jaring insang kombinasi antara jaring insang di bagian atas dan trammel net di bagian bawah dan disusun secara vertikal.



Gambar jaring insang kombinasi

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian jaring insang dilakukan dengan cara dipasang secara menetap (jaring insang tetap) atau terpancang (jaring insang berpancang), dihanyutkan (jaring insang hanyut), dan dilingkarkan (jaring insang lingkaran) pada permukaan, pertengahan, maupun pada dasar perairan untuk menghadang arah renang gerombolan ikan pelagis, demersal, atau krustasea yang menjadi sasaran tangkap

sehingga ikan-ikan dapat tertangkap, baik secara terjerat maupun terpuntal pada badan jaring.

VIII. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN PERANGKAP

A. Pengertian


Kelompok jenis API perangkap adalah kelompok API yang bersifat statis dan pasif terbuat dari jaring, dan/atau besi, kawat, kayu, bambu, berbentuk silinder, kerucut, trapesium, dan bentuk lainnya dilengkapi dengan pintu masuk yang dioperasikan pada permukaan atau dasar perairan untuk menarik perhatian dan/atau menggiring gerombolan ikan pelagis, demersal, moluska, dan krustasea ke dalam kantong atau keranjang sehingga terperangkap dan sulit untuk meloloskan diri.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API perangkap (kode: 08.0) terdiri atas:

1. *Set net* dengan singkatan FPN dan kode 08.1


Set net merupakan API yang bersifat statis terdiri dari rangkaian dinding jaring yang dipasang secara menetap menggunakan jangkar atau diikatkan pada tiang pancang. Perangkap ini terbuka pada bagian atas/permukaannya dan terdiri dari beberapa ruang untuk menggiring ikan menuju bagian kantong sebagai tempat berkumpulnya ikan. Umumnya untuk menangkap ikan pelagis dan demersal.



Gambar perangkap ikan jaring terbuka menetap/*set net*

2. Bubu dengan singkatan FPO dan kode 08.2


Bubu merupakan perangkap yang memiliki satu atau lebih injap (pintu bubu) yang pengoperasiannya dapat dirangkai antara satu bubu dengan bubu lainnya dengan target tangkapan ikan demersal atau gurita serta semua jenis ikan, benih ikan dan udang di Perairan Darat.



Gambar bubu

3. Bubu bersayap dengan singkatan FYK dan kode 08.3

Bubu bersayap merupakan bubu berbentuk silinder yang dilengkapi dengan sayap yang dipancang untuk mengarahkan ikan ke arah bubu, dioperasikan menetap pada dasar perairan dan diikat pada tiang pancang.



Gambar bubu bersayap


4. Perangkap ikan jaring berbentuk kerucut dengan singkatan FSN dan kode 08.4

Perangkap ikan jaring berbentuk kerucut merupakan perangkap yang dioperasikan menghadang arus pada perairan

yang berarus kuat, jaring berbentuk kerucut atau piramid dan dipasang dengan bantuan jangkar atau tiang, mulut jaring terbuka dengan bantuan rangka atau tali temali, meliputi:

- a. pukot labuh dengan singkatan FSN-PL dan kode 08.4.1


Pukat labuh merupakan perangkap terbuat dari jaring berbentuk kerucut berkantong panjang, memiliki sayap dan menggunakan jangkar pada satu atau dua ujung sayap yang dioperasikan menghadang arus laut yang kuat dan menggunakan kapal pada perairan agak jauh dari pantai.



Gambar pukot labuh


- b. togo dengan singkatan FSN-TG dan kode 08.4.2

Togo merupakan jaring berbentuk kerucut yang dipancang menetap di dasar perairan dengan arah mulut menghadap arus pasang.




Gambar togo

- c. ambai dengan singkatan FSN-AB dan kode 08.4.3
Ambai merupakan perangkap yang terdiri dari lebih dari satu jaring berbentuk kerucut pada bagian mulutnya diikat pada tiang pancang yang menetap di dasar perairan dengan arah mulut menghadap arah pasang surut air laut.




Gambar ambai

- d. jermal dengan singkatan FSN-JM dan kode 08.4.4
Jermal merupakan perangkap ikan berbentuk kerucut yang dilengkapi dengan rumah untuk menjaga dan mengangkat perangkat kantong dan ditempatkan di pantai.




Gambar jermal

- e. pengerih dengan singkatan FSN-PG dan kode 08.4.5
Pengerih merupakan perangkat yang terdiri dari satu jaring berbentuk kerucut pada bagian mulutnya diikat pada tiang pancang yang menetap di dasar perairan dengan arah mulut menghadap atau menghadang arah pasang surut air laut.




Gambar pengerih

5. sero dengan singkatan FWR dan kode 08.5
Sero atau perangkat ikan perintang berbentuk pagar merupakan perangkat yang terdiri dari susunan pagar-pagar yang membentuk penaju untuk mengarahkan ikan menuju perangkat.



Gambar Sero atau Perangkat ikan perintang berbentuk pagar

6. Perangkap ikan peloncat dengan singkatan FAR dan kode 08.6 Perangkap ikan peloncat merupakan perangkap yang berbentuk lembaran jaring segi empat digunakan untuk menjebak ikan yang mempunyai sifat kebiasaan meloncat, melayang, atau terbang di atas permukaan air.



Gambar perangkap ikan peloncat

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API perangkap dilakukan secara pasif berdasarkan tingkah laku ikan, ditempatkan pada suatu perairan dengan atau tanpa umpan sehingga ikan terperangkap atau terjebak masuk dan tidak dapat keluar dari perangkap. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan maupun dasar perairan umumnya menangkap ikan pelagis, ikan demersal, moluska, dan krustasea, benih ikan dan semua jenis ikan di Perairan Darat bergantung jenis perangkap. Bubu bersayap, togo, ambai, jermal, pengerih, dan sero dioperasikan di daerah pantai untuk menangkap ikan yang beruaya dengan memanfaatkan pasang surut perairan. *Set net* dioperasikan di wilayah pantai secara menetap untuk menangkap ikan pelagis maupun demersal yang beruaya secara regular atau musiman. Pukat labuh dioperasikan di wilayah pantai dengan memanfaatkan arus perairan, umumnya untuk menangkap ikan demersal di daerah pasang surut. Bubu dioperasikan di dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan demersal, ikan karang, moluska dan krustasea. API peloncat dioperasikan pada permukaan air mengikuti tingkah laku ikan yang meloncat apabila merasa terhalang.

IX. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN PANCING

A. Pengertian

Kelompok jenis API pancing adalah kelompok API bersifat aktif atau pasif yang terdiri dari tali dengan atau tanpa mata pancing. API


pancing dapat dilengkapi dengan pelampung, pemberat, joran atau umpan. Pengoperasiannya dilakukan di permukaan, pertengahan, maupun dasar perairan sehingga target tangkapan terkait pada mata pancing, umumnya untuk menangkap ikan pelagis, demersal, dan mollusca.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API pancing dengan kode 09, terdiri atas:

1. Pancing ulur dengan singkatan LHP-PU dan kode 09.1.1.


Pancing ulur merupakan pancing yang dilengkapi dengan penggulung dan pemberat serta menggunakan umpan.



Gambar pancing ulur


2. Pancing ulur tuna dengan singkatan LHP-PUT dan kode 09.1.2.

Pancing ulur tuna merupakan pancing ulur yang pengoperasiannya secara manual menggunakan tangan, umumnya untuk target tangkapan tuna.




Gambar pancing ulur tuna

3. Pancing berjoran dengan singkatan LHP-PJ dan kode 09.1.3. Pancing berjoran merupakan pancing yang dilengkapi joran dan menggunakan umpan.



Gambar pancing berjoran


4. Pancing cumi dengan singkatan LHP-SA dan kode 09.1.5. Pancing cumi merupakan pancing ulur yang dioperasikan secara manual menggunakan tangan, umumnya untuk target tangkapan cumi.



Gambar pancing cumi


5. Pancing cumi mekanis dengan singkatan LHM-PC dan kode 09.2.1.

Pancing cumi mekanis merupakan pancing ulur yang dioperasikan dengan menggunakan alat mekanik, umumnya untuk target tangkapan cumi.




Gambar pancing cumi mekanis

6. Pancing layang-layang dengan singkatan LX-LY dan kode 09.9.1
Pancing layang-layang merupakan pancing yang pengoperasiannya menggunakan layang-layang.




Gambar pancing layang-layang

7. Huhate dengan singkatan LHP-PH dan kode 09.1.4.
Huhate merupakan pancing berjoran yang dioperasikan dengan bantuan penebaran umpan hidup dan penyemprotan air.



Gambar huhate


8. Huhate mekanis dengan singkatan LHM-HM dan kode 09.2.2.
Huhate mekanis merupakan pancing berjoran yang dioperasikan dengan menggunakan mesin.



Gambar huhate mekanis

9. Rawai dasar dengan singkatan LLS dan kode 09.31.


Rawai dasar merupakan pancing yang terdiri dari tali utama (*main line*), pelampung dan tali cabang (*branch line*) yang dilengkapi mata pancing, yang dilengkapi dengan pemberat dan atau jangkar, dioperasikan didasar perairan dan menetap dengan target tangkapan ikan dasar yang menggunakan umpan.



Gambar rawai dasar

10. Rawai tuna dengan singkatan LLD-RT dan kode 09.32.1


Rawai tuna merupakan rawai hanyut dengan target tangkapan tuna. Rawai hanyut merupakan pancing yang terdiri dari tali utama (*main line*), pelampung dan tali cabang (*branch line*) yang dilengkapi mata pancing, yang dioperasikan secara di hanyutkan dengan target tangkapan ikan pelagis yang menggunakan umpan.



Gambar rawai tuna

11. Tonda dengan singkatan LTL dan kode 09.5.

Tonda merupakan pancing yang dilengkapi atau tanpa batang rentang, pengoperasiannya dengan cara dihela dari belakang kapal/perahu dengan menggunakan umpan buatan atau alami.



Gambar pancing tonda

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian API pancing dilakukan dengan cara menurunkan tali dengan atau tanpa mata pancing, menggunakan atau tanpa joran yang dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, pertengahan maupun dasar perairan baik secara tunggal atau dalam satu rangkaian.

Huhate dan huhate mekanis dioperasikan di permukaan perairan untuk menangkap gerombolan ikan tongkol dan cakalang sebagai target utamanya. Tonda dan pancing layang-layang dioperasikan di permukaan perairan dengan menggunakan kapal yang umumnya menangkap ikan pelagis. Pancing cumi dan pancing cumi mekanis dioperasikan pada kolom perairan umumnya untuk menangkap cumi-cumi. Rawai tuna dan pancing ulur tuna dioperasikan di pertengahan perairan dengan target tangkapan tuna. Pancing ulur, pancing berjoran, dan rawai dasar dioperasikan di pertengahan perairan sampai dasar perairan yang dioperasikan secara menetap dengan target tangkapan ikan pelagis dan demersal serta semua jenis ikan dan udang di Perairan Darat.

X. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA

A. Pengertian


Kelompok jenis API lainnya adalah API yang secara bentuk, konstruksi, dan metode pengoperasian tidak termasuk dalam kelompok jaring lingkaran, jaring tarik, jaring hela, penggaruk, jaring angkat, alat yang dijatuhkan/ditebarkan, jaring insang, perangkap dan pancing, antara lain: tombak, ladung, panah, pukot dorong, seser, muro ami, dan pocongan.

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API lainnya (kode: 10.) meliputi:

1. Tombak dengan singkatan HAR dan kode 10.1.


Tombak merupakan API yang terdiri dari batang terbuat dari kayu/bambu dengan ujungnya berkait balik (mata tombak) dan tali penarik yang diikatkan pada mata tombak, digunakan untuk menangkap ikan.



Gambar alat penangkap ikan tombak


2. Ladung dengan singkatan MHI-LD dan kode 10.2.1.

Ladung merupakan API pengoperasiannya dengan menjepit target tangkapan dan digunakan untuk menangkap ikan, teripang, atau kima.




Gambar alat penangkap ikan ladung

3. Panah dengan singkatan MHI-PN dan kode 10.2.2.
Panah merupakan API yang cara pengoperasiannya dengan menggunakan anak panah yang diikat tali, pada ujungnya berbentuk pengait, ditembakkan ke arah target.



Gambar alat penangkap ikan panah


4. Pukat dorong dengan singkatan MPN dan kode 10.5.
Pukat dorong merupakan API berkantong yang terbuat dari jaring berbentuk kerucut dilengkapi dengan bingkai segitiga sama kaki yang terbuat dari kayu/bambu sebagai mulut yang dioperasikan dengan cara didorong di dasar perairan untuk menangkap udang.



Gambar pukat dorong

5. Sesor dengan singkatan MSP dan kode 10.6.


Sesor merupakan API terbuat dari jaring/kelambu halus berbentuk segitiga sama kaki atau bulat, dilengkapi dengan bingkai yang dioperasikan di pinggir pantai serta Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya di semua WPPNRIPD dengan cara didorong untuk menangkap nener (bandeng *fry*), benur (larva udang), atau sidat dan dapat dilengkapi dengan alat bantu lampu.



Gambar alat penangkap ikan seser

6. Muro ami dengan singkatan MDR dan kode 10.7.

Muro ami merupakan API terbuat dari jaring, terdiri dari sayap dan kantong, pengoperasiannya dilakukan dengan menggiring target tangkapan ke bagian kantong, dengan target tangkapan utama ikan ekor kuning.



Gambar alat penangkap ikan muro ami

7. Pocongan dengan singkatan PBL dan kode 10.8

Pocongan merupakan alat penangkap benih lobster yang terdiri atas bagian berfungsi sebagai penarik yang terbuat dari karung/kanvas/kertas/media lainnya sehingga benih lobster menempel pada media tersebut



Gambar pocongan

C. Tata cara pengoperasian

Pengoperasian tombak dengan cara melekatkan atau melemparkan tombak ke sasaran tangkap atau langsung menusukkan tombak ke arah sasaran tangkapnya tanpa melempar. Tarik tali yang terikat pada tombak untuk mengambil hasil tangkapan. Tombak dioperasikan di daerah pantai untuk menombak ikan-ikan pantai, dapat pula dioperasikan di Laut Lepas (*harpoon*) umumnya menangkap mamalia besar.

Ladung diarahkan pada ikan target tangkapan saat berenang di bawah kapal/perahu. Ladung dioperasikan di daerah pantai untuk menombak ikan-ikan pantai. Ketepatan pelemparan ladung sangat mempengaruhi keberhasilan Penangkapan Ikan.

Panah dioperasikan di perairan pantai dengan cara menembakan panah ke target tangkapan melalui sebuah busur panah. Busur dan tali busur berfungsi sebagai alat pemindah dan melipatgandakan tenaga tangan dan bahu manusia. Panah dioperasikan pada wilayah berkarang umumnya untuk menangkap ikan yang hidup di karang.

Pengoperasian pukot dorong dengan cara jaring dibentangkan pada air menggunakan kerangka bambu atau kayu ataupun rotan selanjutnya didorong menelusuri dasar perairan dangkal atau melayang-layangkan di bawah permukaan air dengan menggunakan perahu (sampan). Sesar dioperasikan di pinggir pantai untuk menangkap nener (*bandeng fry*) dan benur (larva udang).

Pengoperasian muro ami dilakukan dengan cara menggiring target tangkapan ke bagian kantong.

Pengoperasian poongan dilakukan dengan cara meletakkan setiap panel yang telah dilengkapi pemberat ke kolom perairan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Tini Martini



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN, ALAT
BANTU PENANGKAPAN IKAN DAN PENATAAN
ANDON PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN LAUT LEPAS

BENTUK DAN PENEMPATAN TANDA PENGENAL RUMPON DAN RADAR
REFLEKTOR

TANDA PENGENAL RUMPON DAN RADAR REFLEKTOR



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Tini Mardani

The stamp is circular and contains the text: 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN', 'SEKRETARIAT JENDERAL', and 'REPUBLIK INDONESIA'.

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					WPPNRI di PERAIRAN LAUT										KETERANGAN					
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717		718				
				ukuran mata jaring kantong ≥ 1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 400 m	Rumpon dan/atau lampu ≤ 8.000 watt	DL	DL	√	√	DL	DL	DL	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	DL	√	√	√	√	-				
				ukuran mata jaring kantong ≥ 1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 400 m	Rumpon dan/atau lampu ≤ 8.000 watt	DL	DL	√	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	-
				ukuran mata jaring kantong ≥ 1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 600 m	Rumpon dan/atau lampu ≤ 16.000 watt	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
2	Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal	01.1.1.2 PS1-B	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥ 3 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 700 m	Rumpon dan/atau lampu ≤ 16.000 watt	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	DL	√	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	DL	-				
				ukuran mata jaring kantong ≥ 3 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 1.500 m	Rumpon dan/atau lampu ≤ 16.000 watt	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	DL	-		
3	Pukat cincin teri dengan satu kapal	01.1.1.3 PS1-T	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥ 4 mm dan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 m	-	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan pada musim Penangkapan Ikan teri				
				ukuran mata jaring kantong ≥ 4 mm dan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 m	-	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan pada musim Penangkapan Ikan teri		
4	Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal	01.1.2.1 PS2-K	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥ 1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 400 m	-	DL	DL	DL	√*	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	DL	√	DL	* ukuran kumulatif kapal											

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					WPPNRI di PERAIRAN LAUT										KETERANGAN		
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717		718	
				ukuran mata jaring kantong ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤600 m	-	DL	DL	DL	DL	√*	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	* ukuran kumulatif kapal							
5	Jaring lingkaran tanpa tali kerut	01.2 LA	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤150 m	-	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
B JARING TARIK																												
1	Jaring tarik pantai	02.1.1 SB	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤300 m	-	√	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	kapal digunakan hanya untuk melingkarkan jaring dari dan menuju pantai
2	Payang	02.2.3 SV-PYG	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤120 m, kecuali ukuran mata jaring payang teri ≥4 mm	-	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	payang teri dioperasikan sesuai musim Penangkapan Ikan teri
				ukuran mata jaring kantong ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤150 m, kecuali ukuran mata jaring payang teri ≥4 mm	-	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	DL	DL	DL						

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN				KAPAL					JALUR					WPPNRI di PERAIRAN LAUT								KETERANGAN				
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	571	572	573	711	712	713	714		715	716	717	718
				ukuran mata jaring kantong ≥ 2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 150 m	-	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	DL	√	DL	DL	DL	DL	DL	DL	-
				ukuran mata jaring kantong ≥ 2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 200 m	-	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	√	√	DL	√	DL	DL	DL	DL	DL	DL	-
3	Jaring Tarik Berkantong	02.2.6 SV-JTK	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥ 2 inci menggunakan mata jaring berbentuk persegi (<i>square mesh</i>), panjang Tali Ris Atas ≤ 40 m, dan panjang tali selambar ≤ 300 m	-	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	-
				ukuran mata jaring kantong ≥ 2 inci menggunakan mata jaring berbentuk persegi (<i>square mesh</i>), panjang Tali Ris Atas ≤ 60 m, dan panjang tali selambar ≤ 900 m untuk setiap sisi	-	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	DL	DL	-
				ukuran mata jaring kantong ≥ 2 inci menggunakan mata jaring berbentuk persegi	-	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√*	√	DL	DL	DL	DL	DL	DL	* daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI 711 di atas 30 mil

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					WPPNRI di PERAIRAN LAUT										KETERANGAN			
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717		718		
				(square mesh), panjang Tali Ris Atas ≤90 m, dan panjang tali selambar ≤900 m untuk setiap sisi																									
C JARING HELA																													
1	Jaring Hela Udang Berkantong	03.12.2 OTB-JHUB	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤30 m	-	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	√	√	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	√	- Dilengkapi alat pemisah penyu (<i>turtle excluder device</i>); - Dioperasikan pada isobat minimal 10 meter
2	Jaring Hela Ikan Berkantong	03.21.2 OTM-JHIB	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥2 inci menggunakan mata berbentuk persegi (square mesh) dan Tali Ris Atas ≤60 m	-	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√*	√**	√**	√***	DL	DL	DL	dilarang dioperasikan dengan: - menggunakan alat-alat tambahan berupa bola gelinding dan/atau rantai pengejut; - bagian atas kantong rangkap; dan/atau - menggunakan gawang dan palang rentang. * daerah Penangkapan Ikan di ZEE Indonesia (lebih dari 20 mil) di WPPNRI 571; **daerah Penangkapan Ikan di ZEE Indonesia di WPPNRI 572 dan WPPNRI 573 *** daerah Penangkapan Ikan di ZEE Indonesia (lebih dari 30 mil) di WPPNRI 711						
D PENGARUK																													

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN				KAPAL					JALUR					WPPNRI di PERAIRAN LAUT										KETERANGAN					
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	571	572	573	711	712	713	714	715	716		717	718			
2	Jaring insang hanyut	07.2 GND	Pasif	ukuran mata jaring ≥ 2 inci dan panjang Tali Ris Atas $\leq 1.000\text{m}$;	-	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-			
				ukuran mata jaring ≥ 2 inci dan panjang Tali Ris Atas $\leq 1.000\text{m}$;	-	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	DL	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
				ukuran mata jaring ≥ 13 inci dan Panjang Tali Ris Atas $\leq 2.500\text{ m}$	-	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
				ukuran mata jaring $\geq 1,5$ inci dan panjang Tali Ris Atas $\leq 500\text{ m}$	-	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	√	DL	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
				ukuran mata jaring $\geq 1,5$ inci dan panjang Tali Ris Atas $\leq 1.000\text{ m}$	-	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	DL	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
				ukuran mata jaring $\geq 1,5$ inci dan Panjang Tali Ris Atas $\leq 2.500\text{ m}$	-	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	DL	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
				ukuran mata jaring ≥ 4 inci dan Panjang Tali Tali Ris Atas $\leq 2.500\text{ m}$	-	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • paling banyak 4 set dengan panjang untuk setiap set maksimal 2.500 meter • setiap set dioperasikan terpisah (tidak boleh disambung) dan • setiap set dilengkapi <i>radio buoy</i>

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					WPPNRI di PERAIRAN LAUT										KETERANGAN	
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	571	572	573	711	712	713	714	715	716	717		718
						DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
J	ALAT PENANGKAPAN IKAN LAIN																										
1	Tombak	10.1 HAR	Aktif	-	-	√	√	DL	DL	DL	√	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	tombak ikan paus hanya untuk Nelayan di wilayah Lamalera dan Lamakera, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Ladung	10.2.1 MHI-LD	Aktif	-	-	√	√	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3	Panah	10.2.2 MHI-PN	Aktif	-	-	√	√	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
4	Pukat dorong	10.5 MPN	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥ 1 mm	-	DL	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	dioperasikan tanpa menggunakan kapal
5	Seser	10.6 MSP	Aktif	ukuran mata jaring ≥ 1 mm	-	DL	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	dioperasikan tanpa menggunakan kapal
6	Poongan	10.8 PCG	Pasif	-	lampu ≤ 1.000 watt	√	√	DL	DL	DL	√	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-

Keterangan:

√ : API yang diperbolehkan

DL : API yang dilarang dioperasikan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Tini Marini

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT
 BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH
 PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA DAN LAUT LEPAS SERTA PENATAAN
 ANDON PENANGKAPAN IKAN

PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN
 DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL		JALUR					WPPNRI di PERAIRAN DARAT										KETERANGAN				
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	sd. 5 GT	Sungai	Danau	Rawa	Waduk	GAL	411	412	413	421	422	431	432	433	434	435		436	437	438	439
A	JARING TARIK																										
1	Jaring tarik sempadan	02.1.2 SB-JTS	Aktif	ukuran mata jaring kantong $\geq 1,5$ inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 m	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
B	JARING ANGKAT																										

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL		JALUR					WPPNRI di PERAIRAN DARAT											KETERANGAN			
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	sd. 5 GT	Sungai	Danau	Rawa	Waduk	GAL	411	412	413	421	422	431	432	433	434	435	436		437	438	439
1	Anco	05.1 LNP	Pasif	ukuran mata jaring ≥5 mm panjang ≤3 m dan lebar ≤3 m	-	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal
2	Bagan Apung	05.2.1 LNB-BP	Pasif	ukuran mata jaring ≥¼ inci, panjang ≤10 m dan lebar ≤10 m	lampu dengan total daya ≤300 watt	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dapat menggunakan kapal berukuran s.d 5 gross tonnage sebagai sarana transportasi
3	Bagan Tancap	05.3 LNS	Statis	ukuran mata jaring ≥5 mm, panjang ≤ 5 m dan lebar ≤5 m	lampu dengan total daya ≤500 watt	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dapat menggunakan kapal berukuran s.d 5 gross tonnage sebagai sarana transportasi
C ALAT YANG DIJATUHKAN ATAU DITEBARKAN																											
1	Jala Tebar	06.9 FG	Pasif	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
D JARING INSANG																											
1	Jaring Insang Tetap	07.1 GNS	Pasif	ukuran mata jaring ≥2 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤150 m	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
2	Jaring insang hanyut	07.2 GND	Pasif	ukuran mata jaring ≥2 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤300 m	-	√	√	DL	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3	Jaring insang lingkaran	07.3 GNC	Aktif	ukuran mata jaring ≥2 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤200 m	-	√	√	DL	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
4	Jaring insang berlapis	07.5 GTR	Pasif	ukuran mata jaring bagian dalam ≥2 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤150 m	-	√	√	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
E PERANGKAP																											
1	Bubu	08.2 FPO	Pasif	Bubu ikan jumlah per trip ≤30 buah, Bubu udang dan sejenisnya jumlah per trip ≤150 buah	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Setiap bubu dilengkapi dengan jendela pelolosan
2	Togo	08.4.2 FSN-TG	Statis	Jaring berbentuk kerucut, ukuran mata jaring bagian kantong ≥1 inci dengan	-	DL	DL	√	DL	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dapat menggunakan kapal berukuran s.d 5

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL		JALUR					WPPNRI di PERAIRAN DARAT										KETERANGAN					
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	sd. 5 GT	Sungai	Danau	Rawa	Waduk	GAL	411	412	413	421	422	431	432	433	434	435		436	437	438	439	
				panjang Tali Ris Atas ≤10 m																							gross tonnage sebagai sarana transportasi	
3	Sero	08.5.1 FWR-SR	Statis	Panjang penaju ≤50 m	-	√	√	√	DL	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	
F PANCING																												
1	Pancing Ulur	09.1.1 LHP-PU	Pasif	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
2	Pancing Berjoran	09.1.3 LHP-PJ	Pasif	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3	Rawai dasar	09.31 LLS	Pasif	jumlah mata pancing ≤300 buah	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
G ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA																												
1	Tombak	10.1 HAR	Aktif	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
2	Panah	10.2.2 MHI-PN	Aktif	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3	Pukat Dorong	10.5 MPN	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥1 mm	Lampu dengan total daya ≤10 watt	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal
4	Seser	10.6 MSP	Aktif	ukuran mata jaring kantong ≥3 mm	-	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal

√ : API yang diperbolehkan
 DL : API yang dilarang dioperasikan
 GAL : Genangan Air Lainnya
 TM : Tanpa Menggunakan (kapal)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



 Tini Mariani

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN, ALAT BANTU
PENANGKAPAN IKAN DAN PENATAAN ANDON PENANGKAPAN
IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN LAUT LEPAS

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN ANDON PENANGKAPAN IKAN

Semester : I/II*
Tanggal Pelaporan : dd/mm/yyyy

JENIS IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH AWAK KAPAL/NELAYAN	JENIS IKAN TARGET UTAMA	JUMLAH HASIL TANGKAPAN (TON)
STPI Andon			1. ... 2. ... 3. ... 4. dst	1. ... 2. ... 3. ... dst
TDPI Andon			1. ... 2. ... 3. ... dst	1. ... 2. ... 3. ... dst

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI ...

ttd.
(NAMA LENGKAP)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Tini Mariani

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO